



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 438/PDT/2016/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

BAMBANG MULYADI;

beralamat di Jl. Kertajaya 116 Surabaya;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

- ANANDYO SUSETYO, S.H.MH.;
- ARDI WINARNO, S.H.;

Para Advokat pada Kantor Advokat “*BIRO KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM*”, yang beralamat di Jl. Bendul Merisi Selatan 39 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2015, selanjutnya disebut:

TERGUGAT / PEMBANDING ;

M e l a w a n

LILLY VARONITTA TANDEAN alias LILLY VANORITTA

TANDEAN;

beralamat di Jl. Kupang Indah XII / 1 Surabaya;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

- SOEBAGIJO, S.H.;
- SITI MUNAWAROH, S.H.,M.H.;

Para Advokat pada Kantor **Advokat** “*SOEBAGIJO, SH & REKAN*”, yang beralamat di Jl. Gubeng Kertajaya I A No.10 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6

Halaman 1 dari 10 Perkara Nomor 438/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014, selanjutnya disebut:

PENGGUGAT / TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Juli 2016 Nomor 438/PEN.PDT/2016/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut diatas, telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 7 November 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan dicatat dalam register perkara perdata Nomor 904/Pdt.G/2014/PN Sby. pada tanggal 14 April 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 27 September 1999, sebagaimana tercatat dan terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 557 / 1999 tanggal 27 September 1999 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Kupang Indah XII / 1 Surabaya selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah ke rumah kontrakan dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Darmo Permai Selatan XVIII / 15 Surabaya sejak Juli 2011 sampai September 2014 ;

Halaman 2 dari 10 Perkara Nomor 438/PDT/2016/PT SBY



3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia
2 (dua) orang anak bernama :

❖ **CLARICE AURELIE Mulyadi**, lahir di Surabaya pada
tanggal 31 Oktober 1999, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran
No.64 / D / 2003 tanggal 23 Januari 2003,

❖ **CLEMENT CORNELIUS Mulyadi**, lahir di Surabaya pada
tanggal 21 Juni 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran
No.1066 / 2008 tanggal 7 Agustus 2008 ;

4. Bahwa dalam kehidupan perkawinan tersebut antara Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus
menerus, sehingga tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dengan
Tergugat yang berkelanjutan hingga sekarang ;

5. Bahwa percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat disebabkan karena :

- a. Pernah terjadi tindakan penganiayaan / pemukulan (KDRT) yang
dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang berakibat hidung
Penggugat retak. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 3 Mei 2012
dan Penggugat berniat melaporkan Tergugat ke Kepolisian namun
niat tersebut urung dilakukan oleh Penggugat, mengingat Tergugat
adalah orang tua sekaligus ayah dari anak-anak Tergugat,
- b. Tergugat sering berbicara dengan kalimat yang kasar serta
mengucapkan kata-kata yang tidak pantas / tidak patut,
- c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat,
- d. Tergugat sangat arogan dan otoriter,
- e. Tergugat tidak mau menerima keluarga Penggugat serta tidak
memiliki rasa hormat terhadap keluarga Penggugat ;

6. Bahwa dengan seringnya terjadi percekocokan dan pertengkaran
yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak

Halaman 3 dari 10 Perkara Nomor 438/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2014, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami-isteri dan pisah ranjang / rumah hingga sekarang, apalagi saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jl. Kertajaya 116 Surabaya, sedangkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Jl. Kupang Indah XII / 1 Surabaya bersama kedua anaknya ;

7. Bahwa dalam rangka untuk mencari kepastian hukum dan berdasarkan atas kenyataan tersebut di atas, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya cukup beralasan dan dapat dibenarkan oleh hukum apabila Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini untuk berkenan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

8. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat sekarang ini masih di bawah umur yang tentunya lebih banyak memerlukan kasih sayang seorang ibu (Penggugat), maka adalah patut apabila atas kedua anak Penggugat diasuh dan dibawah pemeliharaan Penggugat dan karenanya mohon pula agar Penggugat ditetapkan sebagai Wali Ibu bagi kedua anak Penggugat yang masih dibawah umur tersebut dalam rangka pemeliharaan dan kasih sayang keduanya ;

9. Bahwa untuk menunjang keperluan kedua anak Penggugat diperlukan biaya hidup baik untuk pendidikan, kesehatan dan lain-lain sebesar Rp.7.060.000,- (tujuh juta enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa, maka dengan ini cukup beralasan apabila Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini agar menghukum Tergugat memberikan biaya hidup kepada kedua anak Penggugat ;

Halaman 4 dari 10 Perkara Nomor 438/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah diperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz, keluaran tahun 2007, warna abu-abu metalic, nomor mesin : L15A23002846, nomor rangka : MHRGD37206J601672, Nomor Polisi L 1517 EG, atas nama Tergugat. Oleh karena mobil tersebut sehari-harinya diergunakan oleh Penggugat untuk kepentingan kedua anaknya, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini untuk mengizinkan Tergugat agar memberikan mobil tersebut kepada Penggugat ;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sangatlah jelas dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keserasian atau keharmonisan lagi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini untuk memberikan putusan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan agar memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 27 September 1999, sebagaimana tercatat dan

Halaman 5 dari 10 Perkara Nomor 438/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 557 / 1999 tanggal 27 September 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu ;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan sekaligus sebagai Wali Ibu dari anak-anak Penggugat yang masih di bawah umur, yaitu CLARICE AURELIE MULYADI dan CLEMENT CORNELIUS MULYADI ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan dan biaya hidup untuk kedua anak Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.7.060.000,- (tujuh juta enam puluh ribu rupiah) sampai dewasa dan berjenjang sesuai kebutuhan kedua anak ;

6. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Tergugat untuk diberikannya 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz keluaran tahun 2004, warna abu-abu metallic, nomor mesin : L15A23002846, nomor rangka : MHRGD37206J601672, Nomor Polisi L 1517 EG, atas nama Tergugat kepada Penggugat ;

7. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau :

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 14 April 2015 Nomor

Halaman 6 dari 10 Perkara Nomor 438/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

904/Pdt.G/2014/PN Sby, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa

Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Surabaya pada tanggal 25 September 1999 sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Surabaya No. : 557/1999, tanggal 27 September 1999, **PUTUS KARENA PERCERAIAN ;**
3. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak asuh dan sekaligus sebagai wali ibu dari anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masih dibawah umur yaitu CLARICE AURELIE MULYADI, Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 31 Oktober 1999 dan CLEMENT CORNELIUS MULYADI, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 21 Juni 2008;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat lain untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Surabaya untuk dicatat didalam buku/register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan dan biaya hidup untuk kedua anak Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa dan berjenjang sesuai kebutuhan kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.351.000,-(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

Halaman 7 dari 10 Perkara Nomor 438/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2015 Kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2015 Nomor 904/Pdt.G/2014/PN Sby, tersebut;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2015 kepada Kuasa Penggugat / Terbanding, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 17 Mei 2016 kepada Kuasa Penggugat / Terbanding dan tanggal 20 Mei 2016 kepada Kuasa Tergugat / Pembanding, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara ini, yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2015 Nomor 904/Pdt.G/2014/PN Sby, Berita Acara Persidangan, surat - surat bukti kedua pihak, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih

Halaman 8 dari 10 Perkara Nomor 438/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan dasar pertimbangannya sendiri oleh Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 14 April 2015 Nomor 904/Pdt.G/2014/PN Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang tentang Pengadilan Ulangan untuk Jawa dan Madura; Ketentuan-ketentuan hukum dalam HIR / RIB; Undang-undang tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya; Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2015 Nomor 904/Pdt.G/2014/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 oleh kami Eddy Joenarso, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku

Halaman 9 dari 10 Perkara Nomor 438/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Untung Widarto, S.H.,M.H. dan Hj. Ny. K.W. Miastuti, S.H.,M.H.

para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–

Hakim Anggota serta Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H. Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara

maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

Untung Widarto, S.H.,M.H.

ttd

Eddy Joenarso, S.H.,M.Hum.

ttd

Hj. Ny. K.W. Miastuti, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Istyorini Tri Tjandrasasi, S H.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-.
2. Materai : Rp. 6.000,-.
3. Pemberkasan : Rp.139.000,-.

J u m l a h Rp.150.000,-.